BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya,maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh kredit PNS adalah fotocopy KTP, surat nikah asli, kartu keluarga asli, slip gaji terakhir, dan SK yang harus dilengkapi. Setelah proses itu selesai data yang sudah ada dalam buku realisasi kemudian di input untuk dimasukan kedalam komputer, selanjutnya penandatanganan oleh pejabat Bank dan akhirnya dilakukan realisasi kredit. Kredit Guna Bhakti sangat memberikan keuntungan bagi bank bjb karena Kredit Guna Bhakti sendiri merupakan produk unggulan dari bank **bjb** hingga menghasilkan laba sebesar 80%.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh debitur pada saat sebelum proses realisasi adalah tidak membawa persyaratan,masih mempunyai hutang kepada bank lain, dan tidak membawa pasangan pada saat proses realisasi. Sedangkan kendala pada saat setelah proses realisasi adalah debitur meninggal, adanya mutasi, dan pencairan gaji tidak lagi melalui bank bjb.

3. Dengan kendala yang dihadapi,maka pihak bank mempunyai upaya untuk meminimalisir kendala tersebut. Yaitu upaya yang dilakukan bila ada kendala pada saat sebelum proses realisasi adalah melakukan kesepakatan tertulis akan adanya dana yang diblokir, apabila debitur masih mempunyai hutang kepada bank lain maka realisasi tidak bisa dilaksanakan, dan apabila pada debitur tidak membawa pasangn pada saat realisasi maka realisasi akan dibatalkan. Sedangkan upaya bila ada kendala setelah proses realisasi adalah pihak bank akan melakukan monitoring,pengkinian data, dan berkoordinasi dengan instansi bersangkutan agar kredit debitur yang macet akan bisa selesai tanpa masalah.

4.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis saat pelaksanaan praktek kerja lapangan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Karyawan dapat lebih cermat dan teliti dalam melakukan proses pemberian kredit untuk PNS agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan.
2. Proses pengarsipan data lebih teratur agar semua berkas-berkas setelah pencairan tetap rapih sampai kredit debitur jatuh tempo (lunas).